

**PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI JIWA AKIBAT KECELAKAAN LALU  
LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA DI KOTA PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**Dwi Utami Asriana Taufik**  
**2010012111108**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 594/pdt/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 594/pdt/02/II-2024**

**Nama** : Dwi Utami Asriana Taufik  
**NPM** : 2010012111108  
**Bagian** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Akibat Kecelakaan  
Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*

**Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**

(Pembimbing)



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)**

**PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI JIWA AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS  
PADA PT. JASA RAHARJA DI KOTA PADANG**

**Dwi Utami Asriana Taufik<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>**

**Email : [dwiutami59129@gmail.com](mailto:dwiutami59129@gmail.com)**

---

**ABSTRACT**

*Everyone who has a traffic accident has the right to get insurance, but not everyone who has an accident knows how to claim insurance. Problem Formulation 1). PT Jasa Raharja's responsibility towards traffic accident victims? 2). What are the obstacles to the process of claiming traffic accident insurance at PT. Raharja Services? 3). How do you overcome the process of claiming traffic accident insurance at PT. Raharja Services? Types of sociological legal research/socio legal research. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out using interviews and document studies. Data was analyzed qualitatively. Research results 1). Responsibilities of PT. Jasa Raharja will pay insurance claims if the victim completes the insurance claim requirements. 2). Obstacles in the process of claiming traffic accident insurance include the victim being a minor, the victim not having a driver's license, the victim's vehicle being taxed. 3). The way to overcome the process of claiming traffic accident insurance is to complete other requirements, and if there are problems with the vehicle being taxed, you are asked to pay off the vehicle tax payment.*

***Keywords: Traffic accident, responsibility, PT. Raharja Services***

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Aktivitas manusia berkembang seiring waktu untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan mereka, salah satu diantaranya adalah kebutuhan dalam angkutan transportasi, masyarakat sekarang dapat bergerak cepat dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah, dan ke tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi menjadi lebih dekat. Pertumbuhan dalam pembangunan sangat dibantu oleh keadaan saat ini, terutama di bidang ekonomi. Untuk itu tidak dapat dihindari bahwa kemajuan ini akan berdampak negatif pada kendaraan bermotor, mobil, penumpang ditranportasi umum, dan kendaraan lainnya.<sup>1</sup>

Pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut asuransi dapat diartikan bahwa: "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu". Kemudian Pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu unsur yang penting dalam perjanjian pertanggungan yaitu unsur ganti kerugian, sehingga dengan demikian pengertian pertanggungan disini menandakan pada pertanggungan kerugian saja yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan.<sup>2</sup>

Dengan demikian, pemerintah Indonesia mengatur asuransi untuk korban

---

<sup>1</sup> Yunita, 2023, Pertanggungan Perusahaan asuransi Pt. Jasa Raharja (Persero) kantor perwakilan padang sidempuan terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas, Medan, Universitas Medan, hlm.1.

---

<sup>2</sup> Wirjono Projodikoro, 1982, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT.Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 5.

kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, di mana korban yang berhak mendapat asuransi yaitu korban yang kategori kecelakaannya adalah kecelakaan kontra atau yang melibatkan dua atau lebih kendaraan, bahkan yang berjalan dalam arah berlawanan. Untuk kecelakaan tunggal tidak ditanggung oleh PT. Jasa Raharja tetapi ditanggung oleh BPJS.<sup>3</sup>

Untuk mengajukan klaim santunan pada PT Jasa Raharja memiliki prosedur pemberian atau pembayaran klaim yang perlu diikuti oleh korban kecelakaan. Korban atau ahli waris harus melengkapi syarat pengajuan yang telah ditetapkan untuk mengajukan klaim, nantinya akan diberikan ke bagian pelayanan PT. Jasa Raharja. Dimana berkas tersebut akan dicek untuk memastikan kelengkapannya, serta memastikan kebenaran terjadinya kecelakaan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian berjudul **“Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Pada PT Jasa Raharja Di Kota Padang”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tanggung jawab PT Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas?
2. Apakah kendala proses pengklaiman asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja?
3. Bagaimanakah cara mengatasi proses pengklaiman asuransi

kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis tanggung jawab PT Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk menganalisis kendala proses pengklaiman asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja.
3. Untuk menganalisis cara mengatasi proses pengklaiman asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja.

### **II. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

1. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/ sosio legal research.
2. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
3. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan studi dokumen.
4. Serta dianalisis secara kualitatif.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas.**

Dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas, PT. Jasa Raharja memiliki tanggung jawab yang telah diamanahkan sesuai dengan ketentuan pasal 33 dan 34. PT. Jasa Raharja akan membayar klaim asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas asalkan korban telah melapor ke polisi. Meskipun pelaporan sudah dilakukan ke rumah sakit, tanpa laporan kepolisian, PT. Jasa Raharja tidak dapat menindaklanjuti. Proses klaim

---

<sup>3</sup> Yurike Ade Purwanti, 2017, *Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Dalam Pelaksanaan Pemberian Dana Pertanggung Jawaban Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. 5 Nomor 3, Mei, hlm 81.

dimulai dengan melihat kepastian kasus, dan jika kasus tersebut terjamin maka PT. Jasa Raharja akan mengeluarkan asuransi. PT. Jasa Raharja juga sudah bekerja sama dengan 54 rumah sakit di Sumatera Barat, data menunjukkan bahwa 80% dari yang mengajukan klaim adalah orang dengan ekonomi rendah, dengan mayoritas pria yang terlibat dalam kecelakaan.<sup>4</sup>

### **B. Kendala Proses Pengklaiman Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja**

Di Kota Padang khususnya di kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, desa Kuliek, terdapat nama korban Dedek berusia 15 tahun, pada tanggal 15 Januari 2023 kecelakaan dengan mobil sedangkan korban mengendarai motor, kendala yang dihadapi dalam mengklaim asuransi jiwa akibat kecelakaan lalu lintas melibatkan beberapa faktor yaitu :

1. Usia korban yang masih dibawah 17 tahun.
2. Tidak memiliki SIM.<sup>5</sup>

### **C. Cara Mengatasi Proses Pengklaiman Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja**

Wawancara dengan responden yang bernama Dedek mengalami kesulitan untuk mengklaim asuransi karena adanya kendala. Pihak keluarga

korban berkoordinasi dengan kepolisian untuk mempermudah pengklaiman asuransi. Pihak kepolisian meminta syarat lain untuk mengatasi kendala yang dialami korban untuk diajukan ke PT. Jasa Raharja sebagai syarat klaim asuransi yaitu:

1. Akta Kelahiran
2. Kartu Keluarga
3. Kartu Pelajar

Syarat lain diatas untuk memverifikasi status korban yang masih di bawah umur, meskipun pihak kepolisian terlibat dalam pengurusan asuransi, proses klaim memakan waktu 2 minggu sebelum cair, setelah pengklaiman asuransi disetujui, PT. Jasa Raharja menghubungi pihak rumah sakit dan menanggung biaya pengobatan sebesar 20 juta, tetapi yang disalurkan sesuai kebutuhan medis korban.<sup>6</sup>

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah membayarkan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas.
2. Kendala proses pengklaiman asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja yaitu banyak korban yang mengalami kecelakaan dibawah umur, tidak memiliki SIM

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Alwin Bahar, Kepala bagian operasional PT. Jasa Raharja kota Padang, Tanggal 9 Januari 2024.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan ibuk Supianti, Orang tua dari korban kecelakaan lalu lintas yang mengklaim asuransi jiwa pada PT. Jasa Raharja, Tanggal 24 Januari 2024.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan ibuk Supianti, Orang tua dari korban kecelakaan lalu lintas yang mengklaim asuransi jiwa pada PT. Jasa Raharja, Tanggal 24 Januari 2024.

dan kendaraan korban yang pajaknya sudah mati.

3. Cara mengatasi proses pengklaiman asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja yaitu korban melapor ke pihak kepolisian untuk membantu proses pengklaiman asuransi, pihak kepolisian membantu korban dengan menyuruh korban yang dibawah umur melengkapi persyaratan lain dan yang kendala dengan kendaraan mati pajak disuruh untuk mengurus pajak terlebih dahulu.

#### **B. Saran**

1. Agar PT. Jasa Raharja (Persero) meningkatkan sosialisasi cara pengklaiman asuransi kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat-masyarakat di daerah belum tahu bagaimana proses klaim yang dilakukan apabila terjadi peristiwa kecelakaan, dan masih banyak juga masyarakat yang tidak berani melaporkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) apabila masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Agar masyarakat lebih berhati-hati saat mengendarai kendaraan karena proses pengklaiman asuransi tersebut prosesnya agak sedikit lama karena adanya persyaratan yang dilengkapi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. BUKU**

- Wirjono Projodikoro, 1982, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT.Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 5.
- Yunita, 2023, *Pertanggung Perusahan asuransi Pt. Jasa Raharja (Persero) kantor perwakilan padang sidempuan terhadap korban dalam kecelakaan*

lalu lintas, Medan, Universitas Medan, hlm.1.

Yurike Ade Purwanti, 2017, *Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Dalam Pelaksanaan Pemberian Dana Pertanggung Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. 5 Nomor 3, Mei, hlm 81.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang pertanggung korban kecelakaan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan.

#### **C. Sumber lain**

Hasil wawancara dengan bapak Alwin Bahar, Kepala bagian operasional PT. Jasa Raharja kota Padang, Tanggal 9 Januari 2024.

Hasil wawancara dengan ibuk Supianti, Orang tua dari korban kecelakaan lalu lintas yang mengklaim asuransi jiwa pada PT. Jasa Raharja, Tanggal 24 Januari 2024.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya dalam penulisan skripsi. Dan saya juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.